

**ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA YANG MASIH BERSTATUS HUTANG
(Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

(Skripsi)

Oleh

**RISHA APRILIA
2212011197**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MASIH BERSTATUS HUTANG (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)

Oleh

Risha Aprilia

Pembagian harta bersama pasca perceraian sering menimbulkan permasalahan ketika harta tersebut masih berkaitan dengan hutang yang timbul selama perkawinan. Keberadaan hutang dapat mempengaruhi proses pembagian harta bersama, karena selain harta kekayaan (*aktiva*), harta bersama dapat juga mencakup hutang (*passiva*). Kondisi ini tercermin dalam Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk yang mempersengketakan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dan masih dibebani kewajiban hutang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang masih terdapat hutang dan akibat hukum penetapan hutang dalam pembagian harta bersama pada putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan hutang kepada PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung dan Bank BRI KCP Tanjung Agung sebagai hutang bersama karena timbul selama perkawinan dan digunakan untuk kepentingan usaha bersama para pihak. Berdasarkan Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hutang tersebut berkedudukan sebagai *passiva* harta bersama sehingga pelunasannya menjadi tanggung jawab para pihak secara tanggung renteng. Akibat hukumnya, hutang wajib diperhitungkan dalam pembagian harta bersama dan masing-masing pihak menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang hingga lunas.

Kata Kunci: Harta Bersama, Hutang, Hukum Perkawinan, Tanggung Renteng

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF MARITAL PROPERTY DIVISION ENCUMBERED
BY DEBT****(A Study of Decision Number 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)****By****Risha Aprilia**

The division of marital property (harta bersama) following divorce often gives rise to legal complications, particularly when such property remains encumbered by debts incurred during the marriage. The presence of debt may significantly affect the division process, as marital property encompasses not only assets (aktiva) but also liabilities (passiva). This circumstance is reflected in Decision Number 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk, which adjudicates a dispute concerning the division of marital property that remains subject to outstanding debt obligations. The issues addressed in this research concern the judges legal considerations in resolving the division of jointly acquired property that remains subject to outstanding debt, as well as the legal consequences arising from the determination of debt in the division of such jointly acquired property as stipulated in the aforementioned court decision.

This study employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials that are analyzed qualitatively.

The findings reveal that the Panel of Judges recognized the debts owed to PT BPR Eka Bumi Artha Cabang Bandar Lampung and Bank BRI KCP Tanjung Agung as marital debts, on the grounds that they were incurred during the marriage and utilized for the shared business interests of both parties. In accordance with Article 91 paragraph (3) and Article 93 Paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), these debts are classified as passiva of the marital property, thereby rendering their repayment the joint and several liability (tanggung renteng) of both parties. Consequently, the outstanding debts must be incorporated into the division of the marital estate, with each party bearing one-half ($\frac{1}{2}$) of the total debt obligation until full repayment is made.

Keywords: Debt, Marital Property, Matrimonial Law, Joint and Several Liability

**ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA YANG MASIH BERSTATUS HUTANG
(Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Oleh

RISHA APRILIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **ANALISIS PENYELESAIAN HUKUM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
YANG MASIH BERSTATUS HUTANG (Studi
Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)**

Nama Mahasiswa : **Risha Aprilia**
NPM : **2212011197**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Sepriyadi Adhan, S., S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan. S., S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fahih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 9 Juni 2026


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risha Aprilia
NPM : 2212011197
Jurusan : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Masih Berstatus Hutang (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)** adanya benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026



Risha Aprilia
NPM 2212011197

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Risha Aprilia. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 5 April 2004, merupakan anak keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Bejo Susanto dan Ibu Suwarni.

Penulis menamatkan pendidikan di Taman Kanak-kanak Bhayangkari Bandar Lampung pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2019, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2022. Pada tahun 2022, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh perkuliahan, Penulis aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan (HIMA PERDATA). Pada tahun 2024, Penulis juga aktif mengikuti Kegiatan Kepanitiaan dalam Acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tingkat Universitas. Penulis mengikuti kegiatan di Bidang Akademik lain seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 pada tahun 2025 selama 30 hari dengan penempatan di Desa Restu Baru, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah serta ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Magang Berdampak Non-Konversi SKS Universitas Lampung pada Bagian Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Lampung.

MOTTO

“Libatkanlah Allah dalam Segala Urusan, Agar yang Berat Menjadi Ringan dan yang Sulit Menjadi Mudah”

“Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”

(QS. At-Talaq: 3)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan penuh cinta dan kerinduan, karya ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta, Alm. Bapak Bejo Susanto, yang meskipun tak lagi hadir secara nyata, namun doa, nilai, dan kasih sayanginya tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Kepada Ibunda tersayang, Ibu Suwarni, terima kasih atas cinta yang tak pernah putus, doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, serta kekuatan yang selalu diberikan di setiap keadaan.

Segala kasih sayang yang terpatri menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus melangkah, meski terkadang terasa berat. Semoga langkah kecil ini menjadi awal menuju impian yang lebih besar.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena dengan kehendak-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Masih Berstatus Hutang (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan penulis bantuan dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini

3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan masukan, saran serta pengarahannya kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktunya memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan waktunya memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan masukan, kritik, saran, dan arahan yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan masukan, kritik, saran, dan arahan yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap jajaran Dosen dan Civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan

bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh masa studi.

10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Perdata.
11. Kakak-kakakku tercinta, Heri Sutanto, Eka Fitriani, Dwi Putri Lestari, dan adikku tersayang, Muhamad Abid Pranaja yang telah memberikan doa dan dukungan bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.
12. Keponakanku tersayang, Kinara, Raina, Jenna, Maira, yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis untuk menjalankan perkuliahan ini.
13. Sahabat SMA ku tercinta, Ayunda, Elma, Nafisa, Rahma, Rani, dan Nabila yang selalu memberikan doa, dukungan, dan bantuan kepada penulis. Terima kasih untuk kebersamaan, bantuan, dukungan, dan canda tawanya.
14. Sahabat seperjuanganku di masa kuliah, Anisa, Diah, Marsyanda, dan Mutia, yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan perkuliahan dan selalu membantu serta mendukung dan menemani penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, bantuan, dan canda tawanya.
15. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.
16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat satu persatu penulis sebutkan, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
17. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Risha Aprilia. Terima kasih telah menyelesaikan satu perjalanan ini dengan baik. Skripsi ini menjadi bagian dari proses panjang yang penuh pembelajaran, usaha, dan waktu yang tidak sedikit.

Semoga apa yang telah dicapai saat ini dapat menjadi langkah awal menuju banyak hal baik di masa mendatang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akan tetapi, Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna untuk semua pihak, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandar Lampung, 9 Juni 2026

Penulis,

Risha Aprilia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup	7
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat Sah Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	13
B. Tinjauan Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Akibat Hukum Perceraian	19
C. Tinjauan Harta Bersama	22
1. Harta Bersama Menurut Perundang-Undangan	22
2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	23
3. Harta Bersama Berdasarkan Teori Keadilan	26
4. Harta Bersama Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum	27

D. Tinjauan Hutang Piutang	28
1. Pengertian Hutang Piutang	28
2. Hutang Dalam Rumah Tangga.....	30
E. Kerangka Pikir	32
III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Tipe Penelitian.....	36
C. Pendekatan Masalah	37
D. Data dan Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	39
G. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama yang Masih Terdapat Hutang.....	44
1. Terdapat Harta Bersama yang Masih Berstatus Hutang.....	44
2. Penolakan Penggantian Kewajiban Pembayaran Hutang.....	50
3. Penetapan Tanggung Renteng atas Sisa Kewajiban Pembayaran Hutang Bersama.....	54
B. Akibat Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Masih Berstatus Hutang	56
1. Akibat Hukum Penetapan Hutang sebagai Hutang Bersama.....	56
2. Akibat Hukum Pembagian Beban Hutang Bersama	59
3. Akibat Hukum Tanggung Jawab Pembayaran Hutang Bersama	60
V. PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alamiah memiliki naluri untuk hidup berdampingan dengan manusia lain. Kebutuhan sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) akan hidup bersama menghasilkan suatu manifestasi atau keinginan untuk membentuk sebuah keluarga. Keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan anak dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab¹.

Selain dari upaya pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan subjek hukum yang mempunyai hak, baik hak secara hukum publik, dan hak secara hukum perdata. Dalam hukum perdata, manusia memiliki hak keluarga (*familierechten*).² Membentuk sebuah keluarga tentunya tidak terlepas dari terminologi perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal tersebut, perkawinan dilaksanakan dengan tujuan membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan dari perkawinan juga dimuat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Octamaya Tenri Awaru. 2020. *Sosiologi Keluarga*. CV Media Sains Indonesia, hlm. 5.

² Baihaqi, 2021, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, hlm. 75.

Artinya : *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum 30 : Ayat 21)

Tujuan dari diadakannya perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang berbasis sakinah, mawaddah, dan warahmah atau sebuah keluarga yang tidak hanya bahagia dan kekal, tetapi juga harus tentram, damai, sejahtera dan terdapat rasa cinta serta kasih sayang antara anggota keluarga³. Menjadi keluarga yang kekal dan sejahtera adalah mimpi bagi setiap orang. Setiap perkawinan tentunya memiliki harapan agar hubungan yang dibinanya dapat abadi hingga maut memisahkan. Namun, pada realitanya banyak perkawinan yang justru berakhir dengan perceraian.

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan atas permohonan atau gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Walaupun perceraian diakui dan diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, proses tersebut sering kali tidak hanya mengakhiri ikatan suami istri, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum maupun sosial yang baru. Oleh sebab itu, sebelum menempuh proses litigasi di pengadilan, pasangan yang berkeinginan untuk bercerai umumnya dianjurkan untuk mengikuti proses mediasi. Mediasi dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan dialog secara kekeluargaan, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang terbaik serta menghindari terjadinya perceraian.

Perkara yang timbul berkaitan dengan perceraian umumnya adalah perkara seperti pembagian hak asuh anak, pemberian nafkah setelah perceraian, dan pembagian harta bersama atau harta gono-gini. Pasangan suami isteri yang telah bercerai berhak untuk mendapatkan harta bersama.⁴ Sengketa mengenai harta bersama

³ Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, *Pendidikan Agama Islam*, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 155.

⁴ Salim HS, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 77-84.

menjadi polemik yang seringkali muncul ketika suami dan isteri memutuskan bercerai. Pentingnya persoalan terkait harta bersama ini dapat dilihat dari data perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, jumlah putusan perkara pembagian harta bersama mengalami perubahan yang tidak tetap atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 31 putusan perkara harta bersama. Jumlah tersebut kemudian menurun secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 13 putusan. Pada tahun 2023, angka putusan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 20 putusan. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya kembali mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 9 putusan. Sementara itu, hingga bulan Agustus 2025, tercatat telah terdapat 6 putusan perkara pembagian harta bersama. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan tingkat perceraian, kesadaran hukum masyarakat, maupun upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan.

Data tersebut menunjukkan bahwa perkara pembagian harta bersama merupakan persoalan yang nyata dan terus muncul dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama. Meskipun jumlah perkara yang diputus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, keberadaan perkara tersebut secara berkelanjutan mengindikasikan bahwa sengketa mengenai harta bersama masih menjadi isu hukum yang relevan di tengah masyarakat. Dengan tetap adanya perkara yang diajukan dan diputus oleh Pengadilan Agama, dapat dipahami bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian masih sering menimbulkan perbedaan kepentingan maupun sengketa antara para pihak. Oleh karena itu, permasalahan ini masih memiliki urgensi yang tinggi untuk dikaji lebih lanjut, baik dari aspek hukum, penerapan peraturan

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang (2021–2025), diakses pada 27 Oktober 2025
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-tanjung-karang/kategori/harta-bersama-1.html>

perundang-undangan, maupun praktik penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Persoalan pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta bersama dimuat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Pada Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang harta bersama disebutkan dalam Pasal 85 sampai Pasal 97.

Pada dasarnya, perkara pembagian harta bersama tidak menimbulkan kesulitan yang berarti apabila seluruh harta yang menjadi objek pembagian telah berstatus lunas atau termasuk dalam kategori aktiva. Akan tetapi, permasalahan menjadi lebih kompleks apabila di dalam harta bersama tersebut masih terdapat kewajiban berupa utang atau harta yang berstatus passiva. Kondisi ini sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara para pihak mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pelunasan utang maupun mekanisme pembagiannya setelah perceraian terjadi.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan suami istri yang mengajukan perceraian merupakan pasangan yang usia perkawinannya masih relatif muda. Pada fase awal kehidupan rumah tangga, pasangan umumnya sedang berupaya memenuhi berbagai kebutuhan keluarga, seperti pengadaan perabot rumah tangga, kendaraan, tempat tinggal, maupun pengembangan usaha yang dimiliki bersama. Namun, kondisi ekonomi pasangan yang baru membangun rumah tangga sering kali belum sepenuhnya mapan dan stabil. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh tambahan modal usaha, banyak pasangan yang memilih menggunakan fasilitas kredit atau mengajukan pinjaman, baik dalam bentuk uang maupun barang. Akibatnya, ketika perceraian terjadi sebelum kewajiban tersebut diselesaikan, muncul persoalan hukum mengenai status dan pembagian utang yang diperoleh selama masa perkawinan, yang pada akhirnya dapat menjadi sumber sengketa dalam proses pembagian harta bersama.

Lazimnya masyarakat banyak mengambil pinjaman usaha atau kredit barang pada lembaga pembiayaan seperti Bank, Leasing, ataupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Dalam proses pengambilan kredit atau pinjaman tersebut, beberapa lembaga pembiayaan membutuhkan sertifikat (untuk aset tidak bergerak seperti tanah) atau barang (untuk aset bergerak seperti kendaraan) yang dapat dijadikan jaminan atau agunan sebagai syarat agar dana pinjaman atau kredit barang bisa dicairkan. Oleh karena itu, masyarakat umumnya memilih untuk menjadikan harta miliknya seperti surat berharga sebagai jaminan kepada lembaga pembiayaan tersebut agar mereka bisa mendapatkan dana untuk membuka usaha dan memanfaatkan fasilitas cicilan kredit.

Kejadian seperti ini sering dapat menjadi masalah di kemudian hari apabila masyarakat atau pasangan suami istri tersebut hendak bercerai dan menuntut pembagian harta bersama, namun cicilan atau pinjaman yang mereka ambil ketika menikah masih belum lunas. Contohnya pada kasus yang terjadi dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Dalam kasus ini, mulanya Penggugat yang merupakan mantan suami menuntut pembagian harta bersama berupa ruko, mobil, dan barang-barang perlengkapan toko kepada Tergugat selaku mantan istri. Kemudian dalam eksepsinya, Tergugat atau mantan istri memberikan pernyataan bahwa sebagian harta yang dituntut oleh Penggugat masih berstatus barang cicilan atau kredit dan dijadikan jaminan kepada Bank. Perkara ini menyoroti bahwa tidak selamanya harta bersama sudah berstatus lunas (*aktiva*), namun harta bersama terkadang masih dijadikan jaminan atau dalam status hutang (*passiva*).

Meskipun fenomena terkait pembagian harta bersama sering terjadi dalam praktik peradilan, tetapi literatur yang berkaitan atau yang membahas tentang penyelesaian hukum bagi harta bersama yang masih berstatus hutang sangat terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Asterina dan Annisa Firda (2022) yang berjudul “Analisis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2064/Pdt.G/2021/PA.Krw)”, hanya membahas aspek pembagian harta bersama yang telah lunas saja tanpa

mengkhususkan pada penyelesaian hukum dari pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang.

Ketidakjelasan akan mekanisme penyelesaian hukum untuk kasus semacam ini sering menimbulkan ketidaksepahaman di kalangan praktisi hukum dan ketidakpastian hukum untuk para pihak yang bersengketa. Lebih lanjut, minimnya kajian atau penelitian mengenai pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang ini cukup berdampak pada inkonsistensi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan saat menangani kasus serupa, sehingga memerlukan kajian yang mendalam agar dapat memberikan kepastian mengenai penyelesaian hukum yang tepat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana penyelesaian hukum yang diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama yang masih terikat hutang, lebih khususnya pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menentukan bagian harta bersama yang berstatus lunas (*aktiva*) dan yang berstatus hutang (*passiva*) serta menganalisis akibat hukum terhadap perkara pembagian harta bersama yang masih terdapat hutang. Oleh karena itu, peneliti akan menuangkan hasil pemikiran dan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Masih Berstatus Hutang (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang masih terdapat hutang berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/PA.Tnk?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama yang masih terdapat hutang berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk.
2. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang berdasarkan Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk.

D. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup keilmuan yaitu hukum keperdataan, pada khususnya tentang pembagian harta bersama. Sedangkan untuk ruang lingkup objek kajian yang akan diteliti adalah menganalisis penyelesaian hukum pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang. Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan yang menjadi objek sengketa di pengadilan, dengan fokus pada harta bersama yang terdiri dari *aktiva* (harta positif) dan *passiva* (hutang). Objek utama yang dianalisis adalah Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk, yang dipelajari untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama tersebut, termasuk dalam hal adanya beban hutang yang masih melekat pada harta-harta tersebut. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum yang relevan, serta doktrin hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut, tanpa membahas harta bawaan, warisan, maupun harta yang diperoleh di luar masa perkawinan. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan fokus mengenai praktik penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang berstatus hutang di Pengadilan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai penerapan hukum dalam pembagian harta bersama yang berstatus hutang. Analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum dalam menangani kasus pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum, seperti advokat, hakim, dan notaris, sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam menangani perkara serupa, terutama dalam memahami metode pembagian harta bersama yang mengandung unsur hutang. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat umum agar memahami hak dan kewajiban para pihak dalam pembagian harta bersama, sehingga dapat meminimalisir sengketa yang timbul akibat ketidaksepahaman atau ketidakjelasan status harta bersama.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. Kata *nakaha* memiliki makna menghimpun atau menyatukan, sedangkan *zawwaja* berarti berpasangan. Berdasarkan makna kedua istilah tersebut, perkawinan dapat dipahami sebagai proses penyatuan dua individu dalam suatu ikatan yang sah untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua orang, tetapi juga sebagai suatu bentuk persekutuan hidup yang dibangun atas dasar komitmen dan tanggung jawab bersama. Secara yuridis, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya menciptakan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, moral, dan sosial yang bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam pasal ini terdapat beberapa rumusan yang patut dicermati, diantaranya yaitu:

- a. Penggunaan kalimat “seorang pria dan seorang wanita”, memiliki arti bahwa perkawinan yang diperbolehkan adalah perkawinan antara dua jenis kelamin yang berbeda.
- b. Penyebutan “sebagai suami dan isteri” mengandung makna bahwasannya perkawinan ini merubah status dari seorang individu (pria dan wanita)

yang belum legal untuk menjalankan hidup bersama menjadi pasangan suami dan isteri yang sah baik di mata hukum maupun agama untuk bisa hidup bersama dalam bahtera rumah tangga.

- c. Kalimat “membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal”, bermaksud menafsirkan tujuan dari dilangsungkannya perkawinan.
- d. Pernyataan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ini memiliki arti jika perkawinan juga mencerminkan nilai sila pertama dalam Pancasila yaitu menjalankan perintah agama.⁶

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya dalam Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal ini mengandung makna yang menjelaskan bahwa akad dalam perkawinan bukan hanya sebuah kontrak yang bersifat keperdataan saja, tetapi di dalamnya terdapat hubungan jasmaniah dan rohaniah yang sakral. Mengenai tujuan perkawinan, Pasal 3 KHI merumuskan jika tujuan utama perkawinan adalah membangun rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu cara untuk menghindari perbuatan zina. Zina menurut ensiklopedia hukum islam, diartikan sebagai melakukan hubungan badan tanpa ikatan yang sah di mata agama.⁷ Dengan menikah, manusia dapat membangun benteng untuk mencegah kerusakan akidah atau dekadensi moral. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah (jima’ dan biayanya) maka nikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa tidak mampu menikah

⁶ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, 2024, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 24–25.

⁷ M. Quraish Shihab, 2007, *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, hlm. 1135.

maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain sebagai upaya menghindari zina, perkawinan yang sah juga bermanfaat untuk memiliki keturunan dan sarana penyempurnaan iman. Menurut penulis, Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dilakukan oleh suami dan istri yang memiliki visi dan misi untuk hidup bersama dengan tujuan utama membangun sebuah keluarga yang bahagia yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih serta berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum perkawinan mengandung dua penafsiran. **Pertama**, bersifat *syara* terhadap sesuatu, tergantung pertimbangan kemaslahatan pelaku. Contohnya adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Menurut *syara*, suami memiliki kewajiban terhadap mahar serta nafkah kepada istri, lain halnya dengan seorang istri yang punya kewajiban untuk menaati suami dan menjaga pergaulan. **Kedua**, bersifat pembebanan atau *taklifi*, yang mengandung pemahaman bahwa selain kepentingan pribadi, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah, memiliki keturunan, menjaga wanita, dan mengamalkan sunnah Rasul.⁸

Hukum perkawinan menurut *syara*, dapat diartikan sebagai berikut:

- a. *Wajib*, Terhadap orang-orang yang kemampuan sandang, pangan, dan papannya telah tercukupi dan jika tidak melakukan perkawinan, dikhawatirkan dapat terjerumus dalam perzinahan.
- b. *Sunnah*, bagi mereka yang memiliki keinginan untuk melangsungkan perkawinan dan cukup mampu dalam sandang dan pangan.
- c. *Makruh*, untuk orang-orang yang belum memiliki keinginan untuk menikah juga belum cukup mampu untuk membangun rumah tangga.
- d. *Mubah*, ditujukan bagi mereka yang telah mampu untuk berumah tangga namun belum memiliki hasrat untuk menikah.

⁸ Aisyah A. Musyafah, 2020, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *CREPIDO* Vol 2, no. 2, hlm. 118–119, diakses pada 13 September 2025, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>. Diakses pada 24 Oktober 2025

- e. *Haram*, jika perkawinan tersebut berpotensi untuk menyakiti pihak-pihak lain.

2. Syarat Sah Perkawinan

Perkawinan adalah peristiwa yang sakral bagi semua orang. Demikian, karena perkawinan dilangsungkan dengan disaksikan Tuhan dan di bawah ajaran agama. Sebelum perkawinan dilakukan, perlu diketahui bahwa terdapat syarat-syarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang hendak berkeluarga. Syarat-syarat ini penting untuk dicermati sebab perkawinan merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum yang luas sehingga membutuhkan sebuah kepastian hukum.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II pada Pasal 6, dalam pasal tersebut terdapat 6 ayat yang mengandung syarat batasan umur serta mengenai perizinan nikah, yang mana jika disimpulkan yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam hal ini harus berdasarkan keinginan dari hati tanpa paksaan baik bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, seseorang yang masih belum mencapai umur 21 tahun terlebih dahulu harus memperoleh izin dari kedua orang tua, apabila salah satu orang tua sudah meninggal dunia, maka hanya dibutuhkan izin dari salah satu orang tua yang masih hidup, namun jika kedua orang tua telah meninggal, maka dapat digantikan dengan seorang wali. Jika masih terdapat pandangan yang berbeda atau tidak adanya respon antara orang tua atau wali pengganti, maka Pengadilan dalam Daerah hukum setempat dimana para calon mempelai hendak melakukan perkawinan dapat memberikan izin, setelah mempertimbangkan alasan para pihak dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini dan atas permintaan dari calon mempelai. Semua ketentuan dalam pasal ini berlaku sejalan dengan peraturan dalam masing-masing agama dan kepercayaan pihak yang bersangkutan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam hukum islam dapat dilaksanakan jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun perkawinan adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perkawinan, sedangkan syarat perkawinan adalah ketentuan yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan rukun perkawinan tersebut sah menurut hukum. Rukun dan syarat perkawinan dimuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari adanya calon mempelai laki-laki suami, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, ijab dan qabul, serta mahar.

a. Adanya calon mempelai laki-laki

Calon mempelai laki-laki harus beragama islam, berjenis kelamin laki-laki sedari lahir, memiliki identitas yang jelas, mampu memberikan persetujuan atas perkawinan yang akan dilangsungkan. Selain itu, calon mempelai laki-laki yang hendak menikah tidak boleh berada dalam keadaan yang menimbulkan larangan perkawinan, serta harus telah mencapai usia baligh.

b. Adanya calon mempelai perempuan

Calon mempelai perempuan harus beragama islam, berjenis kelamin perempuan sejak lahir, jelas orangnya, dan mampu memberikan persetujuan atas perkawinan yang akan dilangsungkan. Calon mempelai perempuan tidak boleh berada dalam keadaan yang menimbulkan larangan perkawinan, serta harus telah mencapai usia baligh.

c. Adanya wali nikah bagi calon istri

Wali nikah adalah rukun perkawinan yang wajib keberadaannya bagi calon istri. Wali nikah bertujuan untuk melindungi dan mewakili kepentingan calon istri saat diadakannya akad perkawinan. Apabila perkawinan diadakan dengan ketidakhadiran wali nikah yang sah, maka perkawinan dalam islam dinyatakan tidak sah. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 14 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan adanya wali nikah. Wali nikah harus berjenis kelamin laki-laki, beragama islam, sudah

baligh, mempunyai hak perwalian yang sah, serta tidak ada larangan atau halangan dalam hukum ketika menjalankan perwaliannya.

d. Adanya saksi nikah

Saksi nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian dan keabsahan atas berlangsungnya akad. Keberadaan saksi nikah berfungsi untuk memastikan perkawinan diadakan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Syarat saksi nikah sebagaimana dimuat dalam KHI antara lain harus berjumlah dua orang laki-laki yang beragama islam, sudah baligh, memahami makna dibalik akad nikah, serta hadir langsung saat proses ijab dan qabul.

e. Ijab dan Qabul

Ijab merupakan pernyataan penyerahan dari wali nikah kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan qabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki kepada wali nikah. Ijab dan qabul adalah peristiwa yang menandakan bahwa telah terjadi ikatan perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ijab dan qabul harus dilaksanakan secara jelas, terdapat pernyataan ‘mengawinkan’ dari wali nikah, ada pernyataan penerimaan dari mempelai pria, menggunakan frasa nikah, dan antara ijab dan qabul bersambungan.

f. Adanya mahar

Mahar atau sering disebut sebagai mas-kawin dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan pemberian yang dapat berupa perhiasan, uang, dan sebagainya dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada waktu menikah.⁹ Dalam etimologi syariah, istilah mahar dikenal sebagai *shadaq*. *Shadaq* dapat diartikan sebagai ketulusan. Jadi, bisa disimpulkan apabila mahar adalah wujud ketulusan laki-laki kepada seorang perempuan yang ingin dijadikan pendamping hidupnya.¹⁰

Syarat-syarat mahar antara lain:

⁹ Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, hlm. 895.

¹⁰ Nazil Fahmi, 2021, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Volume 2 Nomor 1, hlm. 92, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>. Diakses pada 26 Oktober 2025

- 1) Berwujud perhiasan, uang, dan lainnya yang diserahkan oleh mempelai laki-laki
- 2) Merupakan benda yang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula.

B. Tinjauan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang kekal dan abadi, sehingga antara pasangan suami-istri tersebut dilarang (haram) untuk kembali bergaul. Istilah perceraian dalam bahasa Arab disebut sebagai talak. Talak berasal dari kata *thallaqa yuthaliqun tathaliqan* yang berarti menceraikan, mentalak, atau perpisahan atau berasal juga dari kata *at-Thalaq* yang artinya meninggalkan atau melepas.¹¹ Dari padanan tersebut, peneliti merumuskan bahwa perceraian merupakan berakhirnya status halal dari pasangan suami dan istri akibat putusnya ikatan perkawinan, sehingga haram hukumnya bagi mereka untuk kembali berhubungan badan dan hidup bersama dalam satu atap yang sama.

Meskipun perceraian diakui dan diperbolehkan baik dalam hukum negara maupun hukum Islam, perceraian tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan dan sangat dihindari apabila masih terdapat kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dalam ajaran Islam, hal tersebut tercermin dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak.”* Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun talak atau perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, Islam tetap menempatkannya sebagai pilihan yang sebaiknya dihindari.

Perceraian dikategorikan sebagai perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT karena dampak yang ditimbulkannya sering kali tidak hanya

¹¹ Rusdaya Basri, 2020, *Fikih Munakahat 2*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, hlm. 1-2.

dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh pihak-pihak lain yang terkait. Putusnya ikatan perkawinan dapat menimbulkan kesedihan, kekecewaan, serta berbagai persoalan sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak dan keluarga besar kedua belah pihak. Selain itu, perceraian juga dapat memunculkan sengketa lanjutan mengenai hak asuh anak, nafkah, maupun pembagian harta bersama. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar setiap permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah, nasihat, dan upaya perdamaian sebelum akhirnya menempuh jalan perceraian sebagai alternatif terakhir apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian didefinisikan sebagai peristiwa yang menimbulkan trauma bagi pasangan yang tidak bisa lagi hidup bersama juga menyikiti berbagai pihak seperti anak dalam perkawinan, mertua/ipar, dan anggota keluarga lain. Perceraian di dalam keluarga berdampak sangat besar terutama bagi emosional dan perilaku anak karena anak tersebut harus kehilangan orang tua yang lengkap.¹² Oleh karena itu, menurut negara dan agama, perceraian adalah solusi terakhir yang dapat ditempuh sebagai alternatif manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa lagi dipertahankan. Jadi sebelum opsi perceraian dipilih, baik negara dan agama sama-sama merekomendasikan kedua belah pihak untuk menempuh terlebih dahulu upaya perdamaian.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi melalui 2 (dua) proses. Pasal 114 KHI menjelaskan, putusnya perkawinan dengan perceraian dapat terjadi melalui talak atau dengan gugatan perceraian. Talak terjadi jika pihak laki-laki atau suami yang hendak menceraikan, sedangkan gugatan dilakukan jika pihak perempuan atau istri yang berkeinginan bercerai. Dalam Pasal 116 KHI, terdapat 8 (delapan) alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

¹² Arin Yudonista, 2020, "Faktor Penyebab Perceraian Dini Suami Istri Studi Kasus Perceraian Di Samarinda Ilir Tahun 2015-2016", *Jurnal Sosiatri* Volume 8, Nomor. 2, hlm. 3. Diakses pada 29 Oktober 2025

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tanpa izin atau sepengetahuan pihak lain;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman kurungan penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan yang membahayakan keselamatan dan kemaslahatan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan tidak memungkinkannya menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
- f. Antara pihak suami dan pihak isteri secara terus menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Terjadi peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Putusnya perkawinan atas kehendak suami, dikenal sebagai cerai talak. Cerai talak sendiri dilakukan ketika suami masih hidup.¹³ Terdapat 5 (lima) jenis talak, antara lain:

- a. Talak *Raj'i*, merupakan jenis talak dimana mantan suami masih memiliki hak atau kemungkinan untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya setelah talak dijatuhkan dengan perkataan tertentu dan istri sudah benar-benar digauli. Setelah talak *raj'i* terjadi, suami bisa merujuk kembali istrinya tanpa melalui akad lagi apabila masih dalam rentang waktu masa iddah.
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak ketiga atau talak yang terjadi ketika suami dan istri belum berhubungan kelamin, atau talak yang jatuh dengan tebusan (*khulu'*).¹⁴ Talak *Ba'in* ada 2 (dua) macam diantaranya adalah Talak *Ba'in* Sughraa, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh melaksanakan akad baru dengan suaminya meskipun dalam masa iddah (Pasal 119 KHI), dan Talak *Ba'in* Kubraa, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak

¹³ Rifki Rufaida, 2021, "Akibat Hukum Adanya Perceraian", *Qtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* Volume 4, no. 2, hlm. 80, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v4i2.5379>. Diakses pada 29 Oktober 2025

¹⁴ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, loc. cit., hlm. 10.

dapat dinikahkan kembali, kecuali si istri telah lebih dahulu menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan telah habis masa iddahnya (Pasal 120 KHI).

- c. Talak *Sunny*, adalah talak yang diperolehkan atau talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang dalam masa suci.
- d. Talak *Bid'i*, merupakan penjatuhan talak yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'ah, baik dalam waktu maupun cara menjatuhkannya. Dalam pasal 122 KHI, talak *bid'i* adalah jenis talak yang terjadi ketika istri dalam keadaan tidak suci (haid) atau dalam rentang waktu ketika waktu suci, istri sudah dicampuri.
- e. Talak *Taklik*, adalah ikrar perjanjian yang dilakukan suami kepada istri yang dimana dalam perjanjian tersebut adalah talak atau cerai yang digantungkan dan jika suami melanggar isi perjanjian tersebut baik satu atau keseluruhan maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai.¹⁵

Sedangkan, putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh istri dinamakan cerai gugat. Cerai gugat harus menunggu keputusan pengadilan. Ada 2 (dua) kondisi dimana istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai gugat, antara lain: pertama, dengan cara *fasakh*. *Fasakh* secara bahasa berarti merusak. *Fasakh* adalah jalan perceraian yang harus ditempuh apabila suami istri mengalami penderitaan atau kesulitan selama menjalani perkawinan sementara proses talak tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya.¹⁶ Kedua, melalui *Khulu*. *Khulu* adalah sebuah perceraian yang disertai dengan pengembalian sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami dalam rangka penebusan diri untuk terlepas dari perkawinan.¹⁷

¹⁵ Yuniria, 2022, "Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", *Al-Qalam* volume 16, no. 5, DOI: 10.35931/aq.v16i5.1228. diakses pada 29 Oktober 2025

¹⁶ Slamet Arofik, 2022 "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi," *JAS MERAH* Volume 2, no. 1, hlm. 4. Diakses pada 29 Oktober 2025

¹⁷ Bagus Kusumo Hadi, dkk, 2022, "Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh," *El-Izdiwaj* Volume 3 no. 2, hlm. 26, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>. Diakses pada 29 Oktober 2025

2. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian atau putusya perkawinan karena perceraian dimuat dalam Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Terdapat 3 (tiga) akibat yang timbul dari putusya perkawinan, antara lain:

a. Terhadap anak-anaknya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa “ setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi mantan suami dan mantan istri saja. Apabila selama masa perkawinan, pasangan suami dan istri tersebut dikaruniai seorang anak, maka terdapat pula akibat hukum yang melibatkan anak. Dengan adanya perceraian, maka mantan suami dan mantan istri yang bersangkutan yang statusnya adalah ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya.¹⁸ Artinya, meskipun hubungan antara suami dan istri telah berakhir, namun hubungan antara orang tua dan anak tidak akan pernah berakhir.

Terdapat 5 (lima) akibat dari putusya perkawinan yang disebabkan karena perceraian bagi seorang anak, yaitu:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* memiliki hak untuk mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun jika sang ibu sudah meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

¹⁸ Sandi Matahati dan Markoni, 2023, “Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia* volume 1, no. 5, hlm. 1314, <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.134>. Diakses pada 1 November 2025

- f) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- 2) Anak yang telah *mumayyiz* memiliki hak untuk memperoleh hadhanah dari ayah atau ibunya
 - 3) Manakala pemegang hadhanah ternyata tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani sang anak, meskipun biaya nafkah serta hadhanah tercukupi, maka melalui permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadhanah pula.
 - 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.
 - 5) Apabila terjadi perselisihan tentang hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama bisa memberikan kembali keputusannya berdasarkan pertimbangan angka (1), (2), (3), dan (4). Pengadilan Agama dapat pula mengingat kemampuan ayahnya untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, akibat yang timbul karena putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian yaitu:

- 1) Baik ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terdapat perselisihan mengenai hal penguasaan anak, Pengadilan dapat memberikan keputusan;
- 2) Ayah yang bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu. Manakala pihak ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwa pihak ibu ikut memikul beban biaya tersebut.
- 3) Pengadilan mewajibkan pada mantan suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya.

b. Terhadap harta bersama

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 35 ayat 1, yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh pada masa perkawinan dikenal dengan istilah harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam persoalan ini diatur dalam Bab 1 Pasal 1 Huruf F, yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau disebut *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik dengan cara sendiri-sendiri atau bersama-sama antara suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.¹⁹ Pada kondisi dimana perceraian tidak disebabkan oleh kematian, jika dalam perkawinan tersebut ada sebuah perjanjian yang mengatur tentang pengurusan dan kedudukan harta dalam perkawinan maka penyelesaian yang harus ditempuh harus disesuaikan dengan isi perjanjian yang ada. Jika tidak terdapat perjanjian yang mengatur soal ini, maka bisa ditempuh penyelesaian alternatif lain dengan tetap mementingkan kebaikan bagi masing-masing pihak.²⁰

c. Terhadap *Mut'ah*

Mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan sebagainya, dalam rangka menjaga silaturahmi dengan bekas suami dan keluarga, sekalipun perkawinan sudah berakhir dan menceraikannya dengan kebaikan. Pemberian *Mut'ah* adalah perbuatan yang baik yang disunnatkan oleh agama dengan mengingat pengabdian dan pengorbanan seorang istri selama masa perkawinan. Penetapan jumlah *mut'ah* yang diberikan bekas suami kepada bekas istri disesuaikan dengan asas kepatutan serta mempertimbangkan kemampuan dari mantan

¹⁹ Mahbubatul Hafifi dan Sri Lumatus, 2024, "Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Qalam* Volume 18, no. 2, hlm. 1406. Diakses pada 1 November 2025

²⁰ Nunung Rodliyah, 2019, *Hukum Islam: Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Edisi Revisi*, Bandar Lampung: Graha Ilmu, hlm. 162.

suami.²¹ Dalam pasal 158 KHI terdapat dua syarat pemberian mut'ah yang wajib diberikan mantan suami, antara lain:

- 1) Belum ditetapkan besaran mahar bagi istri *ba'da al dukhul*
- 2) Perceraian itu merupakan kehendak suami.

C. Tinjauan Harta Bersama

1. Harta Bersama Menurut Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) jenis harta, antara lain, harta bersama dan harta bawaan. Saat perkawinan dilakukan, kedudukan harta benda bagi dua orang yang terikat dalam ikrar pernikahan akan berubah. Harta Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana harta bersama diartikan sebagai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pengertian ini mengandung makna jika terbentuknya harta bersama adalah sejak hari perkawinan dilaksanakan sampai ketika perkawinan tersebut berakhir, baik karena perceraian kematian ataupun Putusan Pengadilan.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa harta yang dimiliki pihak suami dan pihak istri sebelum berlangsungnya perkawinan, atau harta yang didapatkan melalui hadiah atau warisan termasuk ke dalam harta pribadi sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengaturan diatas diperluas lagi dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pihak yang berhak bertindak atas harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri dengan persetujuan masing-masing. Sedangkan, dalam mengelola harta pribadi atau harta bawaan, suami dan istri berhak secara keseluruhan untuk melakukan tindakan hukum atas harta kepemilikannya masing-masing.

Pasal 37 UU Perkawinan memberikan ketentuan terkait harta bersama manakala perkawinan berakhir, yaitu: “Apabila perkawinan putus karena

²¹ Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, 2020, “Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat”, *Jurnal Studi Islam* Volume 21, no. 1, hlm. 47–48, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>. Diakses pada 2 November 2025

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Makna dari hukum masing-masing adalah hukum yang berlaku seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Penggunaan hukum agama dan hukum adat tergantung pada agama serta suku yang dianut pasangan suami dan istri.

2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan terkait Harta Bersama tidak terdapat dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan pada zaman dahulu, masih belum ada persoalan tentang harta bersama sehingga para ulama fikih terdahulu belum memiliki pemikiran yang secara khusus menangani permasalahan ini. Pada masa itu, masalah terkait hukum keluarga yang banyak dibahas adalah yang berkenaan dengan nafkah dan waris.²² Harta bersama dimaknai sebagai harta yang dihasilkan suami istri selama mereka masih terikat tali perkawinan. Dengan kata lain, harta bersama adalah harta yang dihasilkan suami dan istri dengan jalan *syirkah* (pembagian) sehingga menimbulkan percampuran kekayaan antara suami-istri tanpa membeda-bedakan pihak mana yang memperoleh harta.

Hukum Islam mengenal keterpisahan antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tersebut tidak menentukan lain atau tidak ada dalam perjanjian perkawinan. Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang berisi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap hal-hal dalam perkawinan termasuk persoalan harta kekayaan. Dalam hukum Islam, terdapat pemahaman bahwa baik suami atau istri memiliki harta benda secara pribadi yang tidak dapat diintervensi oleh masing-masing pihak. Suami atau istri yang menerima hibah, pemberian, atau warisan berhak menggunakan harta kepemilikannya tanpa ada campur tangan kedua pihak. Harta bawaan yang dimiliki suami dan istri sebelum perkawinan sepenuhnya menjadi hak milik masing-masing pasangan.²³

²² Rosnidar Sembiring, 2019, *Hukum Keluarga*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 95.

²³ *Ibid.*, hlm. 97.

Terdapat 2 (dua) pendapat atas harta bersama: *Pertama*, tidak terdapat harta bersama dalam perkawinan kecuali melalui *syirkah*. *Kedua*, adanya harta bersama dalam perkawinan. Pendapat tidak adanya harta bersama dalam perkawinan kecuali dengan jalur *syirkah* didasarkan pada QS. An-Nisa Ayat 32 yang menyebutkan bahwa:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{٣٢}
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{٣٢} وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS An-Nisa 4: Ayat 32)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki memiliki usaha sendiri dalam mengurus rumah tangga yakni dengan mencari nafkah, sedangkan bagian yang diusahakan oleh perempuan yakni dengan mengurus rumah tangga dengan baik. Pembagian tugas ini bermakna bahwa baik laki-laki dan perempuan, keduanya memiliki bagian dari usaha mereka masing-masing untuk mengelola rumah tangga apabila mereka terikat dengan perkawinan.

Selain itu, pendapat tentang adanya harta bersama dalam perkawinan menurut islam didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٣٤}
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak*

menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An.Nisa 4: Ayat 34).

Ayat tersebut mencerminkan prinsip kebersamaan dalam segala hal. Artinya selama perkawinan, harta yang diperoleh baik karena usaha bersama dan usaha sendiri-sendiri termasuk ke dalam harta bersama. Meskipun suami berperan sebagai pencari nafkah lahir, istri juga dianggap berkontribusi dalam menyokong keberlangsungan rumah tangga atas perannya dalam melayani dan membantu suami serta mengurus anak-anak. Harta bersama adalah cerminan keberhasilan pasangan suami istri dalam mengedepankan prinsip kebersamaan dalam perkawinan. Menurut pendapat tersebut, terdapat modifikasi Hukum Islam di Indonesia yang lebih disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat saat ini, yaitu melalui pengaturan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Dalam KHI, harta yang didapatkan selama perkawinan tidak otomatis keseluruhannya menjadi harta bersama, namun dapat tetap menjadi harta pribadi. Hal ini dikarenakan dalam Islam, Percampuran kekayaan atau harta bersama tidaklah mutlak.²⁵ Percampuran kekayaan (*gemeenschap*) adalah seluruh aktiva dan passiva, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan atau yang akan didapatkan selama perkawinan di kemudian hari.²⁶

Ketika perkawinan dilakukan, secara otomatis terjadi percampuran antara kekayaan istri dan kekayaan suami. Hal ini berlaku umum apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan yang secara khusus mengatur persoalan ini. Dalam perkawinan, seluruh harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri ataupun

²⁴ Zaiyad Zubaidi, 2020, "Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI", *Media Syari'ah* Volume 22, no. 1, hlm. 35–36, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>. Diakses pada 6 November 2025

²⁵ Esti Royani, 2020, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta: Zahir Publishing, hlm. 99.

²⁶ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 32.

bersamaan disebut sebagai harta bersama. Harta bersama dapat dipergunakan untuk menunjang kehidupan rumah tangga.

Pengaturan terkait harta bersama ketika berakhirnya suatu perkawinan diatur dalam KHI pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 97, sebagai berikut:

Pasal 96 KHI

Ayat (1) : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”

Ayat (2) : “Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas putusan Pengadilan Agama.”

Pasal 97 KHI : “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

3. Harta Bersama Berdasarkan Teori Keadilan

Konsep harta bersama dalam perkawinan tidak hanya dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dapat dianalisis juga melalui aspek teori keadilan. Salah satu teori yang relevan digunakan yaitu teori keadilan distributif. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah jenis keadilan yang digunakan pada hal-hal terkait dengan distribusi kehormatan, kemakmuran yang terkait dengan aset-aset melalui legislator. Keadilan distributif berprinsip pada kesetaraan yang seimbang. Sedangkan, keadilan korektif diartikan sebagai sebuah keadilan yang bersifat korektif dalam transaksi privat.

Keadilan distributif dalam pandangan islam tidak dipahami sebagai pembagian yang bersifat kaku atau dengan perhitungan yang rata jumlahnya, melainkan dilihat dari kontribusi, usaha, serta kebutuhan masing-masing pihak. Pemahaman ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang menegaskan

bahwa keadilan merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada siapapun pemiliknya secara layak.²⁷ Pembagian harta bersama adalah jenis perkara yang kompleks, karena menyangkut tentang pembagian porsi harta kekayaan yang telah dikumpulkan suami dan istri selama masa perkawinan. Frasa ‘pembagian’ menegaskan bahwa dalam hal berbagi, harus selalu mengedepankan prinsip keadilan agar dapat terwujud keseimbangan.

Penerapan teori keadilan dalam praktik pembagian harta bersama di Indonesia umumnya dapat terlihat pada pembagian yang cenderung seimbang antara suami dan istri. Kontribusi dalam perkawinan tidak hanya berbentuk materi atau penghasilan saja, akan tetapi peran dalam mengurus rumah tangga juga dapat dihitung sebagai bagian dari kontribusi yang perlu dipertimbangkan. Dengan teori keadilan, pembagian harta bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi para pihak, terutama dari sisi kebutuhan dan keadaan ekonomi setelah perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu bersifat formal, namun dapat pula mengarah pada keadilan yang lebih substantif.

4. Harta Bersama Berdasarkan Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan adalah sesuatu yang berfaedah dan bermanfaat. Hukum bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada mayoritas masyarakat.²⁸ Penerapan prinsip ini memberikan dampak yang baik bagi para pihak, melihat harta bersama tidak hanya menyangkut mengenai persoalan pembagian aset, namun juga kewajiban yang harus diselesaikan. Maka, pembagian harus dilakukan dengan matang agar sebisa mungkin tidak menimbulkan kerugian atau sengketa baru di kemudian hari, sehingga para

²⁷ Taufiq Ramadhan dan Habib Ismail, 2025, “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama,” *Al Hairy: Journal of Islamic Law* Volume 1, no. 1, hlm. 15 <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.12>. Diakses pada 16 November 2025

²⁸ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, 2023, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal* Volume 6, no. 2, hlm. 559 <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>. Diakses pada 16 November 2025

pihak bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih stabil setelah perceraian.

Pertimbangan terhadap kondisi masing-masing pihak menjadi bagian yang penting dalam penerapan teori kemanfaatan. Pembagian harta bersama yang dilakukan dengan proporsional mampu menciptakan keseimbangan dan memberikan manfaat yang banyak bagi para pihak. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti berharap semua elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari penegakkan hukum melalui kajian terkait pembagian harta bersama yang masih terhutang.

D. Tinjauan Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang secara terminologi merupakan sebuah perjanjian antara para pihak dengan objek yang umum digunakan adalah uang.²⁹ Dalam KUHPerdara, aturan mengenai hutang dimuat pada BAB XIII buku Ke-III KUHPerdara, tepatnya dalam Pasal 1754, yang menjelaskan bahwa “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena dalam pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian hutang piutang terjadi ketika ada kesepakatan antara kreditur selaku pihak yang memberikan pinjaman hutang dengan debitur selaku pihak yang menerima pinjaman hutang, dengan objek pinjaman berupa uang atau barang, dimana ditentukan jangka waktu dan kewajiban pengembalian objek pinjaman dengan disertai bunga yang telah disepakati bersama. Setelah terjadinya kesepakatan tersebut, perjanjian hutang piutang tersebut berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, dapat mengikat secara sah bagi para pihak yang membuatnya, sehingga setelah ditandatangani perjanjian tersebut, baik pihak

²⁹ Santi Fitria Ina dan Iptihatul Mufallahah, 2025, “Telaah Hutang Piutang Dalam Al-Qur’an,” *Mahabbah: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam* Volume 1, no. 2, hlm. 149. Diakses pada 7 November 2025

ke kreditur dan pihak debitur wajib menaati aturan yang tertera serta melakukan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.³⁰

Hutang dalam hukum islam disebut sebagai *Qardh* yang berarti memotong. Hutang atau *Qardh* adalah memberikan sejumlah harta kepemilikan kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya, kemudian pada waktu tertentu, orang tersebut mengembalikan gantinya. Pemberian *Qardh* sendiri dianggap sebagai bentuk rasa empati atau tolong menolong kepada sesama.³¹ Hal ini didukung oleh Firman Allah SWT, pada Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS Al-Maidah 5: Ayat 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk memberikan pertolongan pada sesama manusia selagi hal tersebut bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan untuk perbuatan dosa. Hukum dalam

³⁰ Bonanda Fahmi Abdhillah, dkk, 2023, “Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/ Pdt.G.S/2020/PN.LBP)”, *Jurnal Neraca Keadilan* Volume 2, no. 1, hlm. 74. Diakses pada 9 November 2025

³¹ Ahmad Hendra Rofiulla dan Eko Raharto, 2021, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)” *ESA* Volume 3, no. 2, hlm. 37–38, <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>. Diakses pada 10 November 2025

memberikan hutang merupakan sunnah, dalam artian apabila diamalkan dapat berbuah pahala dan bagi yang tidak mengamalkannya tidak mendapatkan dosa.

2. Hutang Dalam Rumah Tangga

Ketika pasangan tengah membina rumah tangga, tentunya tidak selalu berjalan mulus. Seperti yang banyak dikatakan oleh khalayak ramai bahwasannya perkawinan adalah langkah untuk menempuh kehidupan baru, maka harus dipahami bahwa dalam proses menempuh kehidupan tersebut membutuhkan dukungan penuh dari berbagai aspek. Terutama dalam aspek keuangan. Menjalankan bahtera rumah tangga tentunya membutuhkan keuangan yang stabil. Namun, tidak dapat dipungkiri, akan ada celah dimana hutang hadir dalam perkawinan.

Persoalan mengenai hutang dalam rumah tangga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada Pasal 93 yang menjelaskan bahwa:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;
- 2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan harta suami;
- 4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut, terdapat 2 (dua) jenis hutang dalam rumah tangga, antara lain:

a) Hutang Bersama (Hutang Persatuan)

Hutang bersama atau hutang persatuan adalah jenis hutang yang timbul selama masa perkawinan, dimana hutang tersebut menyangkut semua hutang atau pengeluaran yang dibuat oleh suami dan istri dan digunakan untuk kepentingan

bersama dalam rumah tangga, seperti halnya hutang yang diambil ketika pembelian rumah, kendaraan, atau modal untuk membuka usaha bersama.³²

b) Hutang Pribadi


Hutang pribadi adalah hutang yang telah melekat pada pribadi masing-masing individu dan tidak termasuk dalam persatuan harta.³³ Harta pribadi biasanya dimiliki oleh pasangan suami dan istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

³² Siti Yeri Rezyu Wahida dan I Wayan Sucana Aryana, 2021, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri Yang dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang Dalam Perkawinan," *Aktual Justice* Volume 6, no. 2, hlm. 172 <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v6i2.765>. Diakses pada 11 November 2025

³³ Mohamad Yuflih Huda Maheswara, 2022, "Implikasi Cerai Mati Bagi Kedudukan Istri Terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 3, no. 6, hlm. 464, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.275>. Diakses pada 11 November 2025

E. Kerangka Pikir

Untuk mempertegas penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir di atas, diketahui bahwa terdapat pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Agustus 2008 berdasarkan Akta Nikah Nomor 303/25/VIII/2008. Di tengah perjalanan rumah tangganya, terdapat konflik yang terjadi karena suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, serta suami telah melakukan perkawinan siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri. Atas dasar tersebut, istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama TanjungKarang pada tanggal 18 April 2023. Setelah melalui proses persidangan, hakim memutuskan perkara perceraian tersebut dengan Putusan Cerai Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Tnk, yang memerintahkan agar suami atau tergugat untuk menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* kepada istri atau penggugat. Kemudian, perceraian resmi diputus pada tanggal 2 Mei 2023.

Selanjutnya, sebagai akibat dari perceraian tersebut, mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tanggal 3 Oktober 2024. Gugatan yang diajukan meliputi harta berupa ruko, kendaraan roda empat, serta perlengkapan toko dan aset lainnya. Namun, berdasarkan pemeriksaan dan fakta hukum dalam persidangan, diketahui bahwa sebagian harta yang dituntut tergugat (mantan suami) sebagai harta bersama ternyata masih menjadi jaminan hutang atau belum lunas (*passiva*). Gugatan tersebut kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk tentang pembagian harta bersama yang masih terdapat hutang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang masih terikat hutang. Hal ini meliputi bagaimana hakim membedakan antara bagian harta bersama yang telah lunas (*aktiva*) dan yang masih mengandung hutang (*passiva*), serta bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam proses penentuan pembagian harta bersama tersebut. Dari pertimbangan yang dilakukan hakim tersebut, penelitian ini akan menganalisis akibat hukum terhadap pembagian

harta bersama yang masih terdapat hutang, khususnya mengenai pertanggungjawaban para pihak atas hutang yang timbul selama masa perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, berupa proses berpikir serta bertindak secara logis yang didasarkan pada pemikiran, metode, dan sistematika, yang digunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat. Kebenaran yang bermanfaat yaitu kebenaran yang mengandung unsur keadilan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan bagi umat manusia.³⁴ Penelitian hukum termasuk dalam kegiatan ilmiah apabila telah memenuhi kriteria, antara lain, penelitian hukum didasari oleh metode dan logika berpikir tertentu, bertujuan guna mempelajari gejala yuridis, serta untuk mencari solusi atau penyelesaian dari permasalahan atas gejala tersebut.³⁵

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis melalui berbagai aspek, di antaranya aspek teori, sejarah, filosofi, konsistensi, perbandingan, komposisi dan struktur, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat dari peraturan perundang-undangan, dan penggunaan bahasa hukum, namun tidak membahas penerapan atau implementasinya.³⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang berguna untuk mengkaji permasalahan terkait penyelesaian hukum terhadap pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang. Peneliti akan melakukan penelitian dengan cara mengkaji serta menganalisis dari bahan kepustakaan seperti literatur, putusan Pengadilan Agama, dan peraturan Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 2

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 101-102.

persoalan yang hendak dibahas dan bertujuan untuk memberikan jawaban dari setiap permasalahan terkait pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang dalam penelitian ini. Dengan demikian, penggunaan jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini memiliki keterkaitan yang erat dengan judul skripsi yaitu, “Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Masih Berstatus Hutang (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”, karena penelitian ini berfokus pada pengkajian norma hukum, pertimbangan hakim, serta akibat hukum dalam penyelesaian pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang berdasarkan putusan tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif yakni penelitian yang terdiri dari pemaparan yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memperoleh gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di waktu dan tempat tertentu, atau mengenai gejala dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁷

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, jelas, dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berupaya menguraikan secara rinci bagaimana pandangan dan pendapat hakim dalam mengklasifikasikan status harta bersama, baik yang telah berstatus lunas (aktiva) maupun yang masih memiliki beban utang (passiva). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan berbagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa, menilai, dan memutus perkara pembagian harta bersama. Dengan demikian, penelitian deskriptif dipilih agar dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan serta dasar-dasar pertimbangan yang melandasi putusan hakim dalam perkara tersebut.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses memecahkan masalah melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan guna mencapai tujuan dari penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus hukum (*Judicial case study*) yang merupakan pendekatan studi kasus hukum apabila perkara yang terjadi diselesaikan melalui putusan pengadilan. Tahap-tahap pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah jenis pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang masih berkaitan dengan isu yang menjadi topik penelitian. Tujuan dari pendekatan ini yaitu membantu peneliti untuk memahami filosofi yang terkandung dalam undang-undang tersebut serta untuk membantu menyimpulkan apakah terdapat benturan penafsiran antara peraturan dengan isu yang terjadi.³⁸

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan atau berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan isu yang dihadapi. Dalam pendekatan kasus, peneliti menggunakan fokus *ratio decidendi*, atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim dari awal pertimbangan sampai pada putusannya didukung dengan fakta materiel yang ada.³⁹

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh berdasarkan *library research* atau bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan

³⁸ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 58.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang telah terbukti keabsahannya. Jenis bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

- a) Al-Qur'an
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tjk.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang bersumber dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku seputar hukum, karya ilmiah (jurnal, skripsi, artikel), pendapat para ahli, dan literatur terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berguna untuk melengkapi atau menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan artikel-artikel di internet serta bahan lainnya yang masih tergolong dalam karya ilmiah.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data berbasis studi kepustakaan, yaitu jenis metode pengumpulan data dengan melakukan penelusuran serta menelaah bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah proses mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber yang relevan, terpercaya, dan dipublikasikan

secara luas. Studi kepustakaan bersumber pada peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku hukum, dan hasil penelitian yang teruji. Penelitian ini akan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian pembagian harta bersama yang di dalamnya masih terdapat hutang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengelompokkan jenis harta bersama serta menyelesaikan perkara seperti ini dalam putusan pengadilan. Metode yang peneliti gunakan dalam jenis studi ini adalah dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menganalisis data yang terkait dengan permasalahan dan menyesuaikannya dengan data dari peraturan perundang-undangan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengkaji data atau informasi yang bersifat tertulis mengenai hukum yang tidak disebarluaskan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti praktisi hukum, peneliti hukum, pengajar hukum untuk digunakan sebagai bahan pembangunan dan pengembangan praktik hukum. Dokumen hukum dapat diakses melalui Pusat Informasi dan Laman Dokumentasi Hukum milik lembaga-lembaga negara, pendidikan, ataupun perusahaan.

F. Metode Pengolahan Data

Ketika data telah diperoleh, langkah selanjutnya adalah tahapan mengolah data yang diperoleh untuk dapat digunakan sebagai bahan penunjang dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses memeriksa kembali terkait kelengkapan dan kebenaran data. Dalam tahapan ini, peneliti akan memeriksa data-data yang terkumpul untuk memastikan tidak terdapat kekeliruan data, serta telah sesuai dengan bahasan dalam penelitian.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.* hlm. 126

2. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah sebuah tahapan yang dilakukan dengan cara menyusun kembali data secara logis sehingga data mudah untuk dipahami.

3. Sistematisasi Data (*sistematising*)

Sistematisasi data merupakan proses yang dilakukan dengan menyusun dan menempatkan data berdasarkan kerangka yang sistematis sebagai hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang dijadikan pokok bahasan.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah metode analisis yang dilakukan dengan menguraikan data secara rinci, kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan dalam interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴¹ Dalam penelitian ini, hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun sistematis, sehingga akan diperoleh deskripsi atau gambaran yang jelas.

Metode ini digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang dalam Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk. Melalui metode analisis kualitatif ini, data yang diperoleh melalui perundang-undangan, buku, jurnal serta putusan pengadilan akan dianalisis secara sistematis sesuai dengan judul penelitian penulis, yaitu “Analisis Penyelesaian Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Masih Berstatus Hutang (Studi Putusan Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk)”.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembagian harta bersama yang masih berstatus hutang dalam perkara a quo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim terlebih dahulu membedakan antara aktiva dan passiva harta bersama, serta menetapkan bahwa harta dan hutang yang timbul selama perkawinan merupakan bagian dari harta bersama. Tuntutan penggantian pembayaran hutang yang telah dilakukan secara sepihak ditolak karena tidak terbukti bersumber dari harta pribadi. Namun, terhadap sisa hutang yang masih berjalan pada PT EKA Bumi Artha Bandar Lampung dan Bank BRI Unit Tanjung Agung, hakim menetapkan sebagai hutang bersama yang wajib dilunasi secara tanggung renteng oleh para pihak. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 91 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, penyelesaian hukum dalam perkara ini dilakukan melalui penetapan status harta dan hutang bersama, penolakan penggantian pembayaran yang tidak terbukti, serta pembebanan sisa kewajiban hutang secara bersama-sama.
2. Penetapan hutang sebagai passiva harta bersama menimbulkan akibat hukum bahwa pembagian harta tidak dapat dilakukan sempurna sebelum status hutang diselesaikan, dan masing-masing pihak menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang bersama. Pembagian beban yang setara bagi suami dan istri mencerminkan keadilan distributif karena menempatkan kedua pihak pada kedudukan yang seimbang dalam menanggung kewajiban yang lahir selama perkawinan. Sementara itu, penetapan tanggung jawab secara tanggung renteng mewujudkan kemanfaatan hukum, karena memberikan kepastian bagi kreditur (bank)

untuk menagih pelunasan kepada salah satu atau kedua pihak, sekaligus melindungi kepentingan pihak ketiga dalam pelaksanaan putusan pembagian harta bersama pasca perceraian.

B. Saran

1. Diharapkan Majelis Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dapat memberikan pertimbangan hukum yang lebih terperinci dalam perkara pembagian harta bersama yang masih dibebani hutang, khususnya dengan menguraikan secara jelas dasar normatif penetapan hutang sebagai bagian dari harta bersama. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan.
2. Diharapkan para pihak yang terikat dalam suatu perkawinan, disarankan untuk memiliki keterbukaan dan kesepahaman dalam pengelolaan harta dan hutang selama perkawinan. Hal tersebut penting agar apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang dapat dilakukan secara adil serta meminimalisir timbulnya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaru, Octamaya Tenri. 2020. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- HS, Salim. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- HS, Salim. Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rodliyah, Nunung. 2019. *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Edisi Revisi*. Bandar Lampung: Graha Ilmu.
- Rodliyah, Nunung. Eka Kurniawati. 2018. *Pendidikan Agama Islam*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Royani, Esti. 2020. *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Sembiring, Rosnidar. 2019. *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.

Solikin, Nur. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Yuliatin. Baharuddin Ahmad. 2024. *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, dkk, 2023, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal Vol 6 No. 2*. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>

Baihaqi, 2021, Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.66>.

Fahmi Abdhillah, Bonanda, dkk, 2023, Analisis Yuridis Jaminan Hutang Piutang Terhadap Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt.G.S/2020/PN.LBP), *Jurnal Neraca Keadilan Volume 2 Nomor 1 Mei*.

Fitria Ina, Santi, Iptihatul Mufallahah, 2025, Telaah Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an, *MAHABBAH: Jurnal Ilmu Ushuluddin dan Pemikiran Islam Volume 1 Nomor 2*.

Hendra Rofiulla, Ahmad, Eko Raharto, dkk, 2021, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang), *ESA Vol. 3 No. 2*. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>

Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, dkk, 2022, Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Mazhab Fiqh, *El- Izdiwaj: Indonesia Journal Of Civil and Islamic*

Family Law Volume Nomor 2 Bulan Desember <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>

Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus, 2024, Perjanjian Perkawinan dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam), *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Volume 18 Nomor 2 Maret*.

Maheswara, Mohammad Yuflih Huda, 2022, Implikasi Cerai Mati Bagi Kedudukan Istri Terhadap Hutang Perbankan Peninggalan Suami Menurut Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 2*. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.275>

Musyafah, Aisyah, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *CREPIDO 2 No. 2*. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Puji Sulistyaningsih, Siti Anisah, 2020, Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, *Jurnal Studi Islam Volume 21 Nomor 1*. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>

Ramadhan, Taufiq, Habib Ismail, dkk, 2025, Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama, *Al Hairy: Journal of Islamic Law Vol 1 No 1*. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.12>.

Rifki Rufaida, 2021, Akibat Hukum Adanya Perceraian, *QTISODINA: Juenal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam Vol 4 No. 2 Desember*. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v4i2.5379>

Sandi Matahati, Markoni, 2023, Akibat Hukum dari Perceraian Terhadap Anak Menurut Hukum Yang Berlaku, *Jurnal Multidisiplin Indonesia Volume 1 Nomor 5 Januari*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.134>

Siti Yeri Rezyu Wahida, I Wayan Sucana Aryana, 2021, Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang Dalam Perkawinan, *Aktual Justice:*

Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai
Volume 6 Nomor 2. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v6i2.765>

Slamet Arofik, 2022, Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi, *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah STAI Darussalam Volume 2 Nomor 1 Bulan November.*

Yuniria, 2022, Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, *Al-Qalam; Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Volume 16 Nomor 5.* DOI: 1782 10.35931/aq.v16i5.1228.

Zaiyad Zubaidi, 2020, Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI, *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 22 No. 1.*
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1614/Pdt.G/2024/PA.Tnk.